

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Upaya kesehatan dilaksanakan di setiap sarana kesehatan antara lain balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialis, praktek bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, serta balai pelatihan kesehatan. Selain itu upaya kesehatan diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dengan memiliki etik dan moral yang tinggi,

keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, dan telah melaksanakan sumpah jabatan apoteker (PMK No. 73, 2016). Apoteker memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan kefarmasian. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi ekonomi maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Fungsi ekonomi yang dimaksud diatas adalah nilai-nilai agar apotek dapat memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha, sedangkan fungsi sosial apotek adalah nilai-nilai untuk pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang mampu menguasai dari aspek kefarmasian dan aspek manajemennya dalam mengelola apotek. Apoteker dituntut harus selalu hadir dan siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai kewenangan dalam pelayanan langsung dan

bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi.

Pelayanan kefarmasian pada era sekarang mengalami perubahan dari berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi fokus pada pelayanan kepada pasien (*patient oriented*) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesehatan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016, tentang Standar Pelayanan di Apotek menyatakan bahwa apoteker dituntut untuk meningkatkan, pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Instansi pendidikan menjadi salah satu tempat strategi dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi melahirkan apoteker yang profesional dan berkompeten serta memiliki keterampilan yang cukup. Oleh sebab itu calon apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan mulai tanggal 04 Juni 2018 hingga 13 Juli 2018 di Apotek Protha Farma Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo. Pembelajaran dilakukan baik dalam aspek, manajerial, klinis, organisasi, perundang-undangan yang mengatur pekerjaan kefarmasian serta kode etik apoteker Indonesia di apotek. Hal ini dilakukan agar menghasilkan calon apoteker yang profesional yakni memiliki kompeten untuk siap bekerja di lapangan.

## 2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3) Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4) Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## 3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat praktek kerja profesi apoteker yakni agar calon apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktik apotek, pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.